



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2015 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor : 91/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 26 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/

Hal 1 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun pada tanggal 3 Januari 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
 3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 20 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 15 tahun;
 - c. Anak Ketiga, umur 10 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 14 tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - b. Tergugat suka meminum minuman keras;
 - c. Tergugat jarang pulan ke kediaman bersama;
 5. Bahwa sejak awal tahun 2005 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti pada point 4 huruf a dan b;
 6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2006 disebabkan hal yang sama seperti point 4 huruf a, b dan c, dan sejak saat itu tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
 7. Bahwa pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berbaikan lagi dan sudah tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sampai dengan saat ini sudah 9 tahun lamanya;
 8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamai Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , 2/2/I/1992, tanggal 3 Januari 1992 Atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.



B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat makcik saya, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat (sebagai suami Penggugat); I
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 24 tahun yang lalu, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 20 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 15 tahun;
 - c. Anak Ketiga, umur 10 tahun;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Simalungun,
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran da perselisihan, dan saya sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut karena berdekatan tempat kediaman saya dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar pertengahan Tahun 2006, dan sejak pertengkaran terakhir tersebut Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa Saya pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman yang memabukkan di kedai tuak bersama kawan-kawannya;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendmaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saya sebagai keponakan Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, lebih baik bercerai;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saya, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat (sebagai suami Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar Tahun 1991, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 20 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 15 tahun;
 - c. Anak Ketiga, umur 10 tahun;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran da perselisihan, dan saya sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut karena berdekatan tempat kediaman saya dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar pertengahan Tahun 2006, dan sejak pertengkaran terakhir tersebut Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi Tergugat Tergugat jarang memberi nafkah;

Hal 5 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.



- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa Saya pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman yang memabukkan di kedai tuak bersama kawan-kawannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendmaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saya sebagai keponakan Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, lebih baik bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal tanggal 26 Desember



1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/I/1992, bahwa pada awal Tahun 2005 terjadi pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncak pertengkaran pertengahan Tahun 2006, bahkan telah pisah tempat dari tempat kediaman bersama sudah 9 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 7 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar serta diketahui oleh saksi sendiri, karena tempat kediaman saksi berdekatan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri karena tempat kediaman saksi berdekatan dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada awal Tahun 2005, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan Tahun 2006;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya`;

Hal 9 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.



4. Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
- 2 Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
- 4 Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

1

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Alhadits tentang mengasuh anak:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang telah menetapkan pada tanggal 27 Maret 2015, bahwa perkara Nomor 93/Pdt.P/2015/PA.Pst dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Silau Kahean, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H., Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasyiah Bintang., S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

Dra. Shafrida. S.H

Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Taufik., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

dto

Rivi Hamdani Lubis., S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Panggilan	Rp. 0,-
3. Hak Redaksi	Rp. 0,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 0,-</u>
J u m l a h	Rp. 0,-

Hal 13 dari 13 hal Pts No : 91/Pdt.G/2015/PAPst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)